



RENCANA STRATEGIS

**BALAI BAHASA RIAU
2020-2024**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

Kata Pengantar

Balai Bahasa Riau merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis Balai Bahasa Riau disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Riau.

Rencana Strategis Balai Bahasa Riau memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang mengacu pada renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya pada 2020-2024.

Pekanbaru, Februari 2020

Drs. Songgo Siruah, M.Pd.
Kepala

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Riau 2020—2024 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan garis haluan dan kebijakan penanganan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Riau menetapkan visi 2019 berupa *Terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Riau menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan mutu bahasa dan sastra.
- 2) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra.
- 3) Mengembangkan bahan/sarana informasi kebahasaan dan kesastraan.
- 4) Mengembangkan tenaga kebahasaan dan kesastraan menjadi tenaga profesional.
- 5) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Balai Bahasa Riau menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2020—2024. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Balai Bahasa Riau tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Paradigma Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan.	8
1.4 Kondisi Umum	14
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	19
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BAHASA RIAU	24
2.1 Visi dan Misi Balai Bahasa Riau	24
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Bahasa Riau	25
2.3 Tata Nilai Balai Bahasa Riau.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Riau	30
3.3 Kerangka Regulasi.....	31

3.4 Kerangka Kelembagaan.....	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	36
4.1 Target Kinerja.....	36
4.2 Kerangka Pendanaan	37
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi	38
BAB V PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	41

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Riau

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Akumulasi Capaian Kinerja Balai Bahasa Riau 2020 — 2024
Tabel 2.1	Tahapan Capaian Sasaran Strategis
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan serta PenanggungJawab pada Balai Bahasa Riau
Tabel 4.1	Target Kinerja
Tabel 4.2	Lampiran Matrik Kerangka Regulasi Rencana 2020 — 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa melayu, pada zaman dahulu lebih tepatnya pada zaman kerajaan Sriwijaya bahasa melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok nusantara. Selain itu bahasa melayu juga di gunakan sebagai bahasa perdagangan antara pedagang dalam nusantara maupun dari luar nusantara. Bahasa melayu menyebar ke pelosok nusantara bersamaan dengan penyebaran agama islam, serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa melayu mudah diterima oleh masyarakat nusantara karena bahasa melayu digunakan sebagai penghubung antarsuku, antarpulau, antarpedagang, dan antarkerajaan.

Bahasa melayu mulai dipakai dikawasan Asia Tenggara sejak Abad ke-7. bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di kedukan bukit karangka tahun 683 M (palembang), talang tuwo berangka tahun 684 M (palembang), kota kapur berangka tahun 686 M (bukit barat), Karang Birahi berangka tahun 688 M (Jambi) prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf pranagari berbahasa melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu para pemuda indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa indonesia. (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928).Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus Bahasa Indonesia diakui secara Yuridis. Secara Sosiologis kita bisa mengatakan bahwa Bahasa Indonesia resmi di akui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga ikrar sumpah pemuda yaitu "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Namun secara Yuridis Bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah Kemerdekaan Indonesia.

Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36). Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (lingua franca) bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Indonesia, bahasa menjadi salah satu sistem yang sudah terkena arus globalisasi. Saat ini, perkembangan bahasa di Indonesia sudah semakin meluas. perkembangan bahasa tersebut jelas menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi positif atau dari segi negatif. dari segi positif, kita dapat mengatakan bahwa semakin hari, kosakata bahasa baru mulai bermunculan. Kosakata-kosakata itu baik secara langsung atau tidak, dapat menambah daftar kosakata bahasa yang ada di Indonesia. Penambahan kosakata itu menyebabkan penguasaan bahasa semakin luas. Hal ini akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu sendiri dan dapat mempermudah orang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Akan tetapi, selain dampak positif yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif tersebut antara lain, berkurangnya ketaatan warga negara dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Selain itu, sedikit demi sedikit tata bahasa Indonesia yang sudah ada sejak dulu dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam berbahasa akan berubah. Perubahan itu bisa saja dikarenakan oleh munculnya kosakata yang tidak baku atau sebenarnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Dampak negatif lainnya juga bisa saja muncul karena adanya pengaruh bahasa dari budaya barat yang kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini terkesan menggunakan bahasa yang kebarat-baratan dan sebenarnya tidak sesuai dengan budaya timur, terutama Indonesia.

Selain penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baku atau bahkan tidak baku dalam proses komunikasi masa kini di Indonesia, permasalahan lain yang juga ikut menghiasi variasi bahasa adalah penggunaan atau penerapan bahasa asing dalam nama produk atau barang dalam negeri. Dalam hal ini, produk atau barang yang dimaksud

adalah produk dan barang yang biasa kita lihat menghiasi dunia periklanan di layar kaca televisi kita. Banyaknya produk dan barang yang semakin bermunculan dan mewarnai dunia produksi di Indonesia memang membuat para pengusaha harus pintar-pintar memilih atau memberi nama produk yang mereka buat. Agar menarik minat pembeli, produsen ini memberi nama produknya dengan nama-nama yang sangat bervariasi, tidak terkecuali menggunakan bahasa asing sebagai campuran nama dalam barang produksinya tersebut. Adanya bahasa asing yang digunakan dalam penamaan produk inilah yang membuat bahasa di Indonesia semakin bertambah. Sebut saja misalnya produk yang bernama *Choco Mania*, *Oatbits*, *Sunlight*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disusun untuk periode 20 tahun sejak 2005 hingga 2025. Periode tersebut dibagi dalam empat tahap pembangunan dengan tema yang spesifik untuk tiap tahapan. Pembangunan tahap pertama (2005—2009) bertema peningkatan kapasitas dan modernisasi, pembangunan tahap kedua (2010—2014) bertema penguatan layanan, pembangunan tahap ketiga (2015—2019) bertema penguatan daya saing regional, dan pembangunan tahap keempat (2020—2025) bertema penguatan daya saing internasional. Penahapan tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan nasional. Saat ini tahapan pembangunan beranjak dari fase ketiga menuju fase keempat dengan titik berat pada penguatan daya saing regional dan internasional.

Fase keempat pembangunan jangka panjang diejawantahkan secara lebih terperinci ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Fokus utama periode ini terletak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilaksanakan dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dengan karakteristik sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Agenda tersebut selaras pula dengan janji presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2019 yang memfokuskan agenda pemerintahan periode 2020—2024 pada pembangunan SDM sebagai lanjutan dari periode pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada agenda pembangunan infrastruktur.

Dalam dokumen RPJMN 2020—2024, terdapat dua prioritas nasional (PN) yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu PN 3 (Meningkatkan SDM Berkualitas

dan Berdaya Saing) dan PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan). Prioritas Nasional 3 dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan (PP). Dua dari tujuh PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang pendidikan, yaitu PP 4 (Pemerataan layanan pendidikan berkualitas) dan PP 7 (Peningkatan produktivitas dan daya saing). Sementara itu, prioritas nasional 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dijabarkan dalam empat program prioritas. Dua di antara empat PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan dan kebahasaan, yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP 2) dan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas (PP 4)

Pembangunan bidang kebahasaan, kesastraan, dan perbukuan merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini diarahkan pada empat titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, (3) pemajuan sastra, dan (4) pengembangan sistem perbukuan. Empat titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Titik strategis pertama berkaitan dengan perencanaan bahasa (*language planning*), yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan bahasa bertalian dengan *siapa* merencanakan *apa* untuk *siapa* dan *bagaimana*. Terdapat empat bidang garap dalam perencanaan bahasa, yaitu (1) perencanaan status, (2) perencanaan korpus, (3) perencanaan pemerolehan, dan (4) perencanaan prestise. Perencanaan status berkaitan dengan pilihan sadar untuk menetapkan status bahasa—misalnya sebagai bahasa resmi negara—dan sarana yang memudahhi interaksi antara negara dan warganya. Perencanaan korpus mengacu pada kegiatan pemodernan bahasa, seperti pembaruan ejaan, pemerdayaan istilah, standarisasi, kodifikasi, dan sebagainya. Sementara itu, perencanaan pemerolehan berkaitan dengan upaya seseorang dalam memperoleh kemampuan berbahasa, terutama melalui jalur pengajaran bahasa. Terakhir, perencanaan prestise berkaitan dengan upaya peningkatan citra sebuah bahasa dan penerimaan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan oleh para pelaku perencanaan bahasa.

Titik strategis kedua berkaitan dengan pembangunan budaya literasi yang dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melancarkan jalan Indonesia menjadi negara maju. Setakat ini literasi tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi sebagai kecakapan hidup yang

meliputi seluruh aspek kehidupan. Keberliterasian dalam konteks ini mencakup segenap upaya yang dilakukan untuk membekali warga bangsa dengan kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Warga yang literat dan kehidupan yang berkualitas merupakan ciri negara maju. Hanya dengan meningkatkan literasi warganya Indonesia akan mampu bersanding dengan negara-negara maju.

Titik strategis ketiga berkaitan dengan pemajuan sastra untuk memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Sastra juga berperan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan, peneguh jati diri bangsa, dan solidaritas kemanusiaan. Dengan adanya pembangunan berkemajuan dalam bidang kesastraan, diharapkan meningkat pula posisi sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia.

Titik strategis keempat berkaitan dengan pengembangan sistem perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sistem perbukuan juga bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa. Selain itu, terwujudnya sistem perbukuan yang baik akan mampu meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui buku ke tengah percaturan global. Upaya mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui lima tugas utama, yaitu (1) penilaian buku, (2) penyusunan buku, (3) pengawasan buku, (4) pengembangan SDM perbukuan, dan (5) pengembangan sistem informasi perbukuan.

Keempat titik strategis dalam pembangunan bidang kebahasaan, kesastraan, dan perbukuan di atas perlu diejawantahkan dalam dokumen rencana strategis yang memuat arah kebijakan dan perangkat pendukung yang diperlukan, baik dukungan anggaran maupun regulasi. Dokumen tersebut harus memuat langkah konkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan anggaran yang efisien. Untuk kepentingan itulah Rencana Strategis Balai Bahasa Riau Tahun 2020—2024 ini disusun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Balai Bahasa Riau, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
- (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- (12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
- (17) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- (19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa
- (20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa
- (21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

- (23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
- (24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap
- (25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
- (26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (27) Peraturan BI Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
- (28) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- (29) Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP Tahun Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

1.3 Paradigma Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Rencana Strategis Balai Bahasa Riau Tahun 2020—2024 disusun berdasarkan paradigma pembangunan bidang kebahasaan, kesastraan, sebagai berikut.

1.3.1 Bidang Kebahasaan

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi bahasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bahasa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan SDM karena bahasa melekat erat pada diri penuturnya. Bahasa digunakan untuk berpikir, berimajinasi, berkomunikasi, merasa, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Oleh sebab itu, mustahil pembangunan manusia dilaksanakan dengan mengabaikan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan yang tepat sasaran akan berdampak pada

peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dengan paradigma berikut ini.

a. Bahasa sebagai Sarana Berpikir

Bahasa merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memahami dirinya dan objek di lingkungan sekitarnya. Melalui bahasa pula manusia berimajinasi dan memahami hal-hal abstrak yang ada dalam benaknya. Selain itu, melalui bahasa manusia merencanakan dan menyimpulkan ihwal tindakan yang perlu dilakukan untuk merespon fenomena yang dialaminya: tindakan yang tepat berasal dari simpulan yang tepat; simpulan yang tepat berasal dari proses berpikir yang tepat.

Sejalan dengan perspektif tersebut, pada hakekatnya bahasa Indonesia merupakan pembentuk pikiran keindonesiaan. Dengan bahasa Indonesia, manusia Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan berpikir dengan cara pandang keindonesiaan yang berpijak pada persatuan dalam keberagaman. Orang Maluku, misalnya, yang berpikir dengan cara pandang keindonesiaan akan mudah memahami berbagai perbedaan yang dijumpainya dari atribut orang Riau. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjalankan fungsinya sebagai petunjuk jati diri keindonesiaan.

b. Bahasa sebagai Sarana Berkomunikasi

Selain sebagai sarana berpikir, bahasa juga merupakan sarana berkomunikasi antarmanusia. Melalui bahasa, manusia menyampaikan pesan--berisi gagasan dan perasaan—kepada kawan tuturannya sehingga tercipta kesamaan pemahaman atas sesuatu. Komunikasi yang baik terjadi ketika pesan yang disampaikan dipahami secara utuh oleh penerima pesan tersebut.

Penyampaian pesan melalui bahasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulis. Pesan yang disampaikan secara lisan, apalagi sambil bersemuka, cenderung mudah dipahami karena didukung adanya intonasi, tempo, dan ekspresi penyampai pesan. Pesan tertulis tidak demikian. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan pemahaman, perlu kaidah penulisan yang menjadi kesepakatan bersama.

Dari perspektif ini, bahasa Indonesia merupakan sarana berkomunikasi antarwarga negara Indonesia. Hambatan yang dialami orang Aceh ketika ingin menyampaikan pesan kepada orang Papua dapat diatasi dengan adanya bahasa Indonesia. Dalam skala yang lebih luas, keberadaan bahasa Indonesia menyelesaikan

berbagai potensi hambatan yang muncul dari komunikasi ratusan etnis yang mendiami pulau-pulau di Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, bahasa Indonesia secara aktif digunakan dalam berbagai ranah kehidupan manusia Indonesia, baik secara formal maupun informal. Sebagai konsekuensi dari penggunaan aktif tersebut, bahasa Indonesia terus berkembang. Sepanjang sejarah NKRI, perkembangan tersebut diarahkan agar selaras dengan cita-cita bangsa dan tidak merusak keberadaan bahasa itu sendiri. Ihwal penggunaan bahasa Indonesia diatur melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

c. Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sangat penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan bagi warga negara Indonesia. Dengan pengetahuan tersebut manusia Indonesia menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai wahana pengantar ilmu, bahasa Indonesia dituntut agar memiliki kemampuan untuk mengungkapkan konsep yang muncul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Daya ungkap yang dimiliki bahasa Indonesia harus mampu mewartakan gagasan ilmiah yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Daya ungkap tersebut terekam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus istilah, dan kamus lain.

Setakat ini, sebanyak 110.538 entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jumlah tersebut akan terus bertambah ketika bahasa Indonesia menampung konsep dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.

d. Bahasa sebagai Pembentuk Karakter Bangsa

Dengan bahasa, manusia menyimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang berasal dari masa lalu yang jauh, nilai yang telah teruji dalam perjalanan waktu, baik yang bersifat umum maupun yang khas berupa pandangan hidup. Kesemuanya itu dimungkinkan oleh simbol-simbol dalam bahasa yang merumuskan makna menjadi tertentu dan memelihara makna itu bagi penggunaannya di masa yang kemudian. Tersusunlah perbendaharaan

makna yang menjadi keperluan bagi terselenggaranya kehidupan intelektual. Dengan bahasa itu manusia merekonstruksi pengalaman yang sedang dijalani dalam suatu susunan yang terpahami. Simbol-simbol dalam bahasa itu bukan saja menyajikan makna yang dialami oleh perseorangan, melainkan juga menyajikan susunan makna yang terdapat dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam suatu masyarakat sehingga terjilmaah suatu kesatuan nilai yang kompleks, misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia fisik, kehidupan masyarakat, moral, estetika, dan kehidupan religius.

Dengan bahasa itu pula manusia menyongsong masa depannya dengan membuat perencanaan dalam mengubah dirinya dan lingkungannya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan makna dalam tautan baru atau situasi baru sehingga terjadi transfer dan aplikasi makna bagi kepentingan pembuatan pertimbangan dan kesimpulan. Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya.

Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng pula yang menjadi sebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

e. Bahasa sebagai Alat Strategi dan Diplomasi

Penggunaan bahasa internasional pada forum-forum internasional menjadi tanda bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi. Potensi kebahasaan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi (soft diplomacy) baik di dalam maupun di luar negeri. Ke-binekatunggalika-an bahasa di Indonesia dapat dijadikan contoh bahwa melalui bahasa sebuah bangsa dapat bersatu.

f. Bahasa sebagai Kebanggaan dan Citra Bangsa

Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa, karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai

simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol negara dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan hubungan antar suku bangsa

g. Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia, antara lain, berfungsi sebagai

- a. lambang kebanggaan dan identitas nasional,
- b. alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya serta bahasanya, dan
- c. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat nasionalisme dan semangat patriotisme untuk melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan. Terlebih-lebih setelah Indonesia merdeka, fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu makin terbukti keampuhannya sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien di dalam berbagai upaya mempertahankan dan memberdayakan semangat "persatuan dan kesatuan" di antara sesama bangsa Indonesia.

h. Bahasa sebagai Sarana Ekspresi

Bahasa sebagai sarana ekspresi dalam mengaktualkan kehendak, ide, dan pendapat dapat diuraikan seperti: (1) bahasa sebagai ekspresi keunggulan, keanekaragaman seni dan budaya dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, (2) bahasa sebagai ekspresi keunggulan kelenturan kerukunan artikulasi nilai agama dan norma masyarakat (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi kekayaan sastra (4) bahasa sebagai ekspresi kemuliaan suku dan bangsa, (5) bahasa sebagai ekspresi kecintaan terhadap rasa kepemilikan terhadap bangsa Indonesia.

i. Bahasa sebagai Basis Industri Kreatif

Saat ini industri kreatif berbasis kebahasaan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Bahasa apa pun, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, menjadi sumber yang sangat kaya untuk dimanfaatkan oleh para pelaku

industri olah kata. Sumber kekayaan tersebut tersimpan dalam bentuk idiom, peribahasa, pepatah, semboyan, slogan, kata mutiara, silogisme, imbauan, humor, satire, dan sebagainya. Pelaku industri kreatif memanfaatkan hal tersebut sebagai basis usahanya, misalnya dalam bentuk permainan kata-kata yang ditampilkan di kaus, topi, tas, dan sebagainya. Selain itu, kreativitas dalam pengolahan kata juga berperan penting dalam dunia periklanan, penerjemahan, penulisan konten kreatif pada skenario film, animasi, gim daring, dan sebagainya.

j. Bahasa sebagai Penghela Pembangunan Manusia Indonesia

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Dengan menyadari sepenuhnya atribut yang melekat dalam bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam poin a s.d. i di atas, dapat dipahami peran strategis bahasa Indonesia sebagai penghela pembangunan manusia Indonesia. Tidak mungkin tercipta manusia Indonesia seutuhnya (berjati diri dan berdaya saing) jika mengabaikan pembangunan bidang kebahasaan.

1.3.2 Paradigma pembangunan bidang kesastraan

Pembangunan bidang kesastraan dilaksanakan dalam kerangka paradigma berikut

1. Sastra sebagai peneguh jati diri
2. Sastra sebagai penumbuh solidaritas kemanusiaan
3. Sastra sebagai sarana pengungkapan wawasan keindonesiaan dan daerah
4. Sastra sebagai sarana aktualisasi nilai kehidupan
5. Sastra sebagai penumbuh sikap dan penghalusan perasaan dan budi pekerti
6. Sastra sebagai sarana pengungkapan budaya dan kearifan lokal

1.4 Kondisi Umum

Balai Bahasa Riau merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Balai Bahasa Riau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Riau.

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah lebih kurang 8.915.16 Ha dengan jumlah kabupaten kota sebanyak 12 kabupaten kota, jumlah penduduk

6.074.647 (sumber: Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI). Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Riau dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012. Pada Pasal 2 Kepmendikbud itu dinyatakan bahwa balai bahasa memiliki tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya. Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan, bahwa balai bahasa menyelenggarakan fungsi

1. pengkajian bahasa dan sastra;
2. pemetaan bahasa dan sastra;
3. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
4. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
5. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa.

1.4.1 Kelembagaan

Pada pasal 4, susunan organisasi unit kerja Balai Bahasa terdiri atas,


1. Kepala Balai
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk kepentingan koordinasi tugas kerja, Kepala Balai Bahasa Riau mengambil kebijakan mengorganisasi Balai secara internal membagi atas

1. Kepala Balai Bahasa,
2. Kepala Subbagian Tata Usaha,
3. Kelompok Jabatan Fungsional (Peneliti dan Penerjemah),
4. Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan,
5. Subbidang Pengembangan Strategi dan Diplomasi,
6. Subbagian Pembinaan dan Pemasyarakatan,
7. Urusan Umum,
8. Urusan Hukum dan Kepegawaian,
9. Urusan Keuangan,
10. Urusan Perencanaan dan Penganggaran.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Riau sebagai berikut.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Riau perlu bekerja sama dengan lembaga lain, baik instansi pemerintah maupun pemerintah daerah maupun swasta. Dalam kerja sama tersebut, Balai Bahasa berperan sebagai koordinator yang mengemban amanat melaksanakan kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2018.

1.4.2 Capaian Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan 2020–2024

Pengembangan bidang kebahasaan dan kesastraan pada Balai Bahasa Riau 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana yang telah diprogramkan dalam perencanaan dan dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) Balai Bahasa Riau terdapat beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai sesuai yang ditargetkan, adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

2	Meningkatnya kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks kemahiran penutur bahasa Indonesia	0.55		0.56		0.57		0.58		0.59		2.85
3	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	1000		1000		1000		1000		1000		5000
		Jumlah istilah bidang ilmu bahasa Indonesia	1										

1.5 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Riau dalam analisis lingkungan strategis dan potensi serta tantangan dapat digambarkan sebagai berikut.

1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis perlu diidentifikasi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan rencana strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini beberapa aspek lingkungan strategis dalam upaya pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.

a. Bahasa, sastra, dan jati diri bangsa

Jati diri bangsa Indonesia tecermin dalam semboyan *bhinneka tunggal ika*. Semangat persatuan dalam keberagaman tersebut sudah menjadi darah daging bangsa Indonesia yang akarnya dapat ditelusuri jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam keberagaman tersebut menjadi penggerak bagi bangsa Indonesia dalam memasuki era global. Bangsa Indonesia harus percaya diri memasuki era baru, berkontribusi aktif dalam percaturan dunia, berdaya saing tinggi, tetapi tetap terjebak dalam dominasi pihak lain. Bangsa

Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya meskipun membaaur di tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam hal ini, bahasa dan sastra berperan sangat penting.

Bahasa Indonesia merupakan wujud nyata kebinekaan dalam ketunggalikaan karena fungsinya sebagai pemersatu keragaman. Oleh sebab itu, berbagai bahasa daerah yang tumbuh di wilayah Indonesia dilestarikan dan diberdayakan sebagai pendukung bahasa Indonesia. Dengan demikian, manusia Indonesia tidak akan kehilangan jati diri keindonesiaannya.

Sastra Indonesia merupakan medium ampuh untuk menyampaikan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Melalui sastra, nilai-nilai tersebut disebarluaskan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, diharapkan jati diri bangsa tidak mudah goyah meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar.

b. Bahasa, sastra, dan karakter bangsa

Karakter bangsa yang cerdas, unggul, dan berdaya saing harus dibentuk meskipun melalui proses yang sangat panjang. Bahasa dan sastra berperan penting dalam pembentukan karakter tersebut. Kemampuan bahasa Indonesia mengungkapkan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempercepat penyerapan ilmu oleh warga negara Indonesia, terutama anak didik di lembaga pendidikan formal. Kemampuan sastra Indonesia untuk menyampaikan nilai-nilai, termasuk menghadirkan teladan, akan menjaga warga negara sehingga tidak mudah berkiblat dan mengekor bangsa lain.

c. *Bahasa, sastra, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan wajar di era global ini. Penanaman modal asing juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Kekuatan ekonomi Indonesia cukup bagus. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia setelah RRT dan India. Saat ini, Indonesia masuk dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia dan bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan menjadi salah satu prioritas investasi internasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus siap dengan identitas yang kuat dan punya daya saing yang tinggi. Salah satu identitas yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan bahasa Indonesia terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

d. Bahasa, sastra, dan desentralisasi pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa bahasa dan sastra termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra ialah sebagai berikut.

1. Kewenangan Pemerintah Pusat: pembinaan bahasa dan sastra Indonesia
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi: pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Meskipun pembagian kewenangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah pusat berwenang mengoordinasikan kebijakan nasional kebahasaan. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2018 yang menguraikan garis haluan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mengacu pada kebijakan nasional tersebut dalam menyusun regulasi pengelolaan bahasa dan sastra di daerah masing-masing.

e. Bahasa dan pendidikan vokasi

Salah satu agenda besar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan ialah penguatan pendidikan vokasi. Dalam hal ini, terbuka peluang yang lebar bagi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk berpartisipasi dalam mendukung agenda tersebut. Peran yang dapat dilakukan, antara lain, menyediakan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan untuk pendidikan vokasi, memutakhirkan dan menyebarkan kamus bidang ilmu yang telah dimiliki, dan penerjemahan dokumen atau sumber referensi yang berkaitan dengan pendidikan vokasi.

g. Bahasa, pemuda, dan bonus demografi

Berdasarkan tren komposisi penduduk, beberapa tahun ke depan Indonesia berpeluang menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Namun, peluang bonus demografi tersebut dapat berbalik menjadi bencana demografi jika tingkat

ketergantungan meningkat akibat ketidakmampuan membiayai diri sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan berperan penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang memiliki produktivitas dan daya saing tinggi.

Dalam hal kebahasaan dan kesastraan, perlu upaya konkret yang ditujukan pada generasi muda untuk menciptakan para pemuda yang berkarakter, patriotik, berprestasi, dan profesional serta memiliki wawasan kebangsaan. Balai Bahasa Riau perlu melibatkan sebanyak mungkin para pemuda produktif agar berpartisipasi dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Salah satunya dengan pengoptimalan para duta bahasa agar menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

1.5.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Balai Bahasa Riau 2020—2024

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada periode 2015—2019, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kebahasaan, kesastraan, untuk periode 2020—2024 sebagai berikut.

1. Rendahnya kemampuan membaca siswa
2. Rendahnya minat baca warga
3. Rendahnya kemahiran membaca warga
4. Masih sedikitnya bahasa daerah yang terlindungi
5. Masih sedikitnya wilayah yang terpetakan penggunaan bahasanya di ruang publik
6. Maraknya ujaran kebencian dan berita bohong di tengah masyarakat
7. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan
8. Terbatasnya keterlibatan publik dalam penanganan kebahasaan
9. Masih sedikitnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bahasa di wilayahnya
10. Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan .

Beberapa permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus diatasi. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Peningkatan budaya literasi

Literasi berkembang lebih dari sekadar kemampuan baca tulis. Dari perspektif itu, peningkatan budaya literasi ditujukan pada peningkatan minat baca, kemampuan memahami bacaan, dan kemahiran berbahasa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditempuh upaya berikut ini.

1. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa warga, termasuk guru dan siswa;
2. Menciptakan ekosistem yang mendukung budaya literasi, baik di sekolah keluarga, maupun masyarakat;
3. Mengoptimalkan produk dan layanan kebahasaan untuk mendukung budaya literasi;
4. Menyediakan buku bermutu, murah, dan merata;
5. Membudayakan berpikir kritis.

b. Pengutamaan bahasa negara

Pengutamaan bahasa negara wajib dilaksanakan oleh segenap warga bangsa Indonesia. Upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Melibatkan publik (termasuk swasta) dalam pengutamaan bahasa negara;
2. Mendorong pemda agar mengeluarkan regulasi pengelolaan bahasa di wilayahnya (regulasi yang memuat ketentuan tentang sanksi)

d. Pelindungan bahasa daerah

Bahasa daerah perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terlalu cepat laju kepunahan bahasa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut.

1. Menyelesaikan kajian vitalitas bahasa
2. Pendampingan terhadap pemda tentang model pelindungan bahasa daerah.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
BALAI BAHASA RIAU

2.1 Visi

Visi Balai Bahasa Riau tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Presiden, yaitu

***Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong royong***

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastran sebagai upaya untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan Pembinaan bahasa dan sastra.*

2.2 Misi

Visi yang telah ditetapkan oleh Presiden dilengkapi dengan misi untuk mencapai visi tersebut sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, misi tersebut dijadikan pijakan untuk

1. Meningkatkan mutu bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Mewujudkan tersedianya buku yang bermurah, murah, dan merata
3. Memperkuat tata kelola dan peningkatan efektivitas birokrasi serta pelibatan publik

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Bahasa Riau

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, Balai Bahasa Riau menetapkan tujuan strategis lembaga yaitu *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia melalui Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra*.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2024) sebagai berikut.

1. Meningkatnya capaian hasil belajar peserta didik dan relevansi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal
2. Meningkatnya kemahiran berbahasa, budaya literasi, dan jumlah bahasa yang terlindungi

Sasaran strategis pertama memiliki indikator berupa *jumlah buku pendidikan yang sesuai dengan standar mutu buku pendidika*. Sementara itu, sasaran strategis kedua memiliki empat indikator, yaitu (1) Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia, (2) Jumlah bahasa daerah yang terlindungi, (3) Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca), dan (4) Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Penahapan pencapaian sasaran strategis 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kode	SS/IKSS	Satuan	Kondisi Awal 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SS 3	Meningkatnya capaian hasil belajar peserta didik dan relevansi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal							
IKSS 3.8	Jumlah buku pendidikan yang sesuai dengan standar mutu buku pendidikan (SMBP)	Judul	4500	5000	5500	6000	6500	7000
SS 6	Meningkatnya kemahiran berbahasa, budaya literasi, dan jumlah bahasa yang terlindungi							
IKSS 6.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	Skor	505	510	515	520	525	530
IKSS 6.2	Jumlah bahasa daerah yang terlindungi	Bahasa	32	72	112	152	192	232
IKSS 6.3	Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca)	Indeks	37,32	38,81	40,75	42,79	45,36	48,08
IKSS	Persentase wilayah	%	15,95	25,68	35,41	45,14	54,86	64,59

6.4	yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang public						
-----	--	--	--	--	--	--	--

2.4 Tata Nilai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong berkembangnya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara nilai-nilai tersebut ialah

a. Memiliki Integritas

Integritas berarti keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator positifnya yaitu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, indikator negatif yang harus dihindari ialah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan; melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; menerima pemberian (gratifikasi) dan bentuk apa pun di luar ketentuan.

b. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Indikator positifnya yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sementara itu, indikator negatifnya ialah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan monoton.

c. Inisiatif

Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. indikator positifnya yaitu responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi; memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, indikator

negatifnya ialah mengerjakan tugas terbatas pada yang diminta oleh atasan dan berlindung dari kegagalan.

d. Pembelajar

Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Indikator positifnya yaitu berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik; enggan mempelajari hal yang baru; malas bekerja/bertanya/berdikusi.

e. Menjunjung Meritokrasi

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya ialah berkompetisi secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya; mendapatkan promosi hanya karena kedekatan/primordialisme.

f. Terlibat Aktif

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positifnya yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; memberikan dukungan kepada rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar dan bersifat pasif (menunggu perintah).

g. Tanpa Pamrih

Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator positifnya yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S). Sementara itu, indikator negatifnya yaitu melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan berburuk sangka terhadap rekan kerja.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2020—2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2019. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya ialah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020—2024 didasarkan pada percepatan peningkatan daya saing internasional untuk menghadapi persaingan global dengan memperkuat keterampilan abad 21 sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Keterampilan abad 21 yang dimaksud ialah keterampilan berpikir kritis (*critical thinking and problem solving*), komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*), konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), UN Post 2015 Development Agenda, dan World Summit on Sustainable Development, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan World Heritage Convention (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk

kepentingan masyarakat, ASEM Language Diversity Forum (2012), Kongres Bahasa Indonesia XI (2018), dan Sustainable Development Goal's (SDG's) yang disepakati pada September 2015.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan Kemendikbud.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Riau

Kebijakan dan strategi diarahkan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung peningkatan daya saing manusia Indonesia untuk menghadapi persaingan global pada Abad ke-21. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berikut ini.

1. Peningkatan tata kelola pengembangan bahasa dan perbukuan melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
3. Pembinaan bahasa dan sastra;
4. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; dan
5. Pengembangan sistem perbukuan.

Arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa Riau mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020—2024

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Riau, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Ada, Kajian, dan Penelitian
1.	Permendikbud tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA
2.	Permendikbud tentang Standar Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Penguatan tentang Standar Lembaga Penyelenggara Program BIPA
3.	Permendikbud tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Sanksi Administrasi	Pelaksanaan Perpres tentang penggunaan Bahasa Indonesia
4.	Permendikbud tentang Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres tentang penggunaan Bahasa Indonesia
5.	Permendikbud tentang Kemahiran Berbahasa Indonesia	Pelaksanaan masih dalam bentuk layanan, dan UKBI masih bersifat himbuan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
6.	Permendikbud tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
7.	Permendikbud tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUI, dan pedoman lainnya
8.	Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Sistem Perbukuan	Turunan UU No. 3 Tahun 2017 dan PP No. 75 Tahun 2019
9.	Peraturan Kepala Badan	Penanganan kebahasaan, Kesastraan, dan Perbukuan, Prosedur Operasional Standar.
10.	Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.

11.	Pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
12.	pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
13.	Pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa daerah	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
14.	Strategi penginternasionalan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
15.	Fasilitasi peningkatan kompetensi bahasa asing bagi warga negara Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
16.	Pedoman Pelaksanaan kegiatan antarunit utama yang tusinya beririsan.	Pelaksanaan Kepmendikbud Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Bahasa Riau yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain,

- 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan program-programnya; dan
- 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Balai Bahasa Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan serta
Penanggung Jawab pada Balai Bahasa Riau

Kode	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Kepala Balai Bahasa Riau dan Kasubbag. Tata Usaha
2	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pelindungan

3	Kegiatan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Bahasa dan Sastra	Koordinator Bidang Pengembangan Strategi dan Diplomasi
4	Kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan	Koordinator Bidang Pembinaan dan Pemasarakatan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Balai Bahasa Riau menargetkan kinerja 2020—2024 sebagai berikut.

KODE	SASARAN DAN INDIKATOR	SATUAN	ANGKA DASAR	2020	2021	2022	2023	2024
001	Mitra Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah							
IKP 1.1	Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	Orang	100	100	200	300	400	500
IKP 1.2	Bahasa Terlindungi	Bahasa	3	3	6	9	12	15
IKP 1.3	Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Orang	0	1200	2400	3600	4800	6000
SP 2	Meningkatnya kemahiran berbahasa Indonesia							
IKP 2.1	Indeks kemahiran penutur bahasa Indonesia	indeks	5,49	16,47	27,45	38,43	49,41	60,39
SP 3	Meningkatnya daya unguak bahasa Indonesia							
IKP 2.1	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IKP 3.2	Jumlah istilah bidang ilmu bahasa Indonesia	istilah	4919	9919	14919	19919	24919	29919
SP 4	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan tenaga profesional dan calon tenaga profesional							
IKP 3.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia tenaga profesional dan calon tenaga profesional	skor	518	525	528	531	534	537
SP 5	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di luar negeri							

IKP 5.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	negara	19	22	25	28	31	34
SP 6	Meningkatnya daya hidup (vitalitas) bahasa yang terancam punah							
IKP 6.1	Indeks rata-rata bahasa terancam punah	indeks	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
SP 7	Meningkatnya sastra terkembangkan							
IKP 7.1	Jumlah sastra terkembangkan	sastra	0	2	4	6	8	10
SP 8	Meningkatnya akses siswa terhadap buku pendukung literasi membaca							
IKP 8.1	Jumlah buku pengayaan yang digunakan di satuan pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca	judul	60	80	100	120	140	160
SP 9	Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik							
IKP 9.1	Jumlah wilayah yang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publiknya terkendali	Kab/kota	92	136	160	194	228	262

Ket: SP: Sasaran Program; IKP: Indikator Kinerja Program

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Perincian pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat dalam tabel terlampir.

4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap pimpinan kementerian/lembaga untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta unit internal terkait.

Pemantauan dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi, antara lain, *MoLK Kemdikbud* (Monitoring dan Laporan keuangan), *SMART DJA* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), *e-monev* PP 39 Bappenas, *Simproka* Kemdikbud, dan *e-kinerja* Kemdikbud.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan, kemajuan, identifikasi, permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran serta antisipasi/upaya pemecahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Evaluasi dilaksanakan secara objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Dengan kata lain, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

BAB V

PENUTUP

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan bahasa dan sastra mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung dengan menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Lampiran I: Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis 2020--2024

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing; Kajian dan Penelitian	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Peraturan Menteri tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 11	2019	
2	Peraturan Menteri tentang Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan	Kebutuhan tentang satu data kebahasaan	2019	
3	Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Kebutuhan tentang perlunya standardisasi kemahiran bagi para pengajar BIPA	2020	
4	Peraturan Menteri tentang Standar Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Kebutuhan tentang standardisasi lembaga penyelenggara BIPA	2020	
5	Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sanksi Administratif	Pelaksanaan (Rancangan) Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2020	
6	Peraturan Menteri tentang Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan (Rancangan) Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2020	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing; Kajian dan Penelitian	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.	2021	
2.	Pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.	2020	
3.	pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.	2021	

	Pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa daerah	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	2021	Pemerintah Pusat memetakan potensi masalah dan solusi pengembangan, pelindungan dan pembinaan Bahasa dan sastra daerah. Pemerintah Pusat menyusun pedoman pengembangan, pelindungan dan pembinaan Bahasa dan sastra daerah. Pemerintah Pusat menjadi fasilitator pengembangan, pelindungan dan pembinaan Bahasa dan sastra daerah. Pemda memiliki kewenangan.
	Strategi penginternasionalan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	2021	Rencana Induk (<i>Grand Design</i>) penginternasionalan bahasa indonesia. Pedoman Diplomasi kebahasaan Pedoman Strategi kebahasaan

	Fasilitasi peningkatan kompetensi bahasa asing bagi warga negara Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	2021	Mendorong kalangan professional Indonesia yang akan bekerja di luar negeri untuk memiliki kompetensi Bahasa asing sesuai dengan negara tujuan dan bidang pekerjaannya secara spesifik.
	Pedoman Pelaksanaan kegiatan antarunit utama yang tusinya beririsan.	Pelaksanaan Kepmendikbud Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2020	Koordinasi antarunit utama dalam penyusunan kegiatan Mendorong pencapaian sasaran strategis yang diampu oleh beberapa unit utama